

## **KURSUS KELUARGA SAKINAH BAGI MUBALIGHAT 'AISYIYAH KOTA TANGERANG SELATAN**

**Afni Rasyid<sup>1</sup>, Farida Hariyati<sup>2</sup> dan Asni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Guru PAUD, FKIP UHAMKA, Jl. Tanah Merdeka Ps.Rebo Jakarta Timur

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA, Jl. Laimau II, Keb.Baru, Jaksel,12130

<sup>3</sup>Program Studi Bimbingan dan Konseling, FKIP UHAMKA, Jl. Tanah Merdeka PsRebo Jakarta Timur

Email: afnirasyid326@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini membicarakan tentang Keluarga Sakinah. Pembinaan Keluarga sakinah adalah program unggulan 'Aisyiyah sejak tahun 1985 (*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, 2016:X), pelaksanaannya dari tingkat Pusat sampai ke Ranting. Leading sektor pelaksana dan pengelolanya di PDA Tangsel ada di Majelis Tabligh. Permasalahan SDM yang belum mampu berperan dan berkontribusi lebih banyak, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dalam penanganan gangguan keluarga Sakinah karena pelatihan belum pernah di Tangsel dan belum memiliki BIKSA (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah). Di sisi lain, gangguan keluarga Sakinah dan angka perceraian tinggi, dan selalu naik setiap tahun. Tahun 2017 ada 3000 perceraian, Tahun 2018 ada 4000 pengajuan perceraian dan 3500 bercerai, sedangkan rata-rata pernikahan di Tangsel 9000 setiap tahun. Mei 2020 terdapat 216 perceraian. Juni- Juli 2020 naik menjadi 1.162 umumnya karena suami di PHK. info dari Drs. Jaenuddin, Humas Pengadilan Agama. Agar Mubalighat 'Aisyiyah Kota Tangsel lebih mumpuni, tambah wawasan dan semakin memahami pentingnya memiliki Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah, selanjutnya BIKKSA, maka dilaksanakan pelatihan dengan judul ***Kursus Keluarga Sakinah bagi Mubalighat 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan*** yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Mubalighat 'Aisyiyah dengan metode ceramah, diskusi melalui virtual dengan aplikasi zoom dan WA grup berdasarkan kesepakatan dengan pihak mitra dan peserta karena kota Tangsel zona merah pandemic covid-19. dan Peraturan Wali kota melarang berkumpul lebih dari lima orang. Berdasarkan form evaluasi diketahui bahwa 40,5 % peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan sangat baru, 42, 9% baru, 14,3% sering dan satu peserta, 2,4 % sangat sering. Namun 100% ingin ikut lagi

**Kata kunci: Gangguan, cerai, kursus, keluarga, Sakinah,**

### **Abstract**

This article is an attempt to explore Sakinah Family. Sakinah Family Guidance has been 'Aisyiyah's flagship program since 1985 (*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, 2016:X), implemented from the Central level to the Sub-Branch. The leading sector in implementing and managing PDA Tangsel is in the Tabligh Council. The problem of human resources who have not been able to contribute more, both promotive, preventive, curative, and rehabilitative in the handling of Sakinah family disorders because the training has never been in Tangsel and does not have BIKSA (the Bureau has not had a Sakinah Family Consultation 'Aisyiyah). On the other hand, the disturbance of the Sakinah family and the divorce rate is high, and it always goes up every year. In 2017 there were 3000 divorces, in 2018 there were 4000 filings for divorce and 3500 divorces, while the average marriage in Tangsel was 9000 every year. May 2020 there were 216 divorces. June-July 2020 rose to 1,162, most of the husbands were laid off. info from Drs. Jaenuddin, Public Relations of the Religious Court. In order for the Mubalighat 'Aisyiyah of Tangsel City to be more qualified, add insight and increasingly understand the importance of having a BIKKSA, a training

was held with the title Sakinah Family for Mubalighat' Aisyiyah Kota Tangerang Selatan which aims to improve the ability of Mubalighat 'Aisyiyah with the lecture method, through virtual discussions with zoom applications. and WA group based on agreement with partners and participants because the city of Tangsel is a red zone for the COVID-19 pandemic. and Mayor Regulations prohibit gatherings of more than five people. Based on the evaluation it is known that 40.5% of the participants stated that the material given was very new, 42, 9% were new, 14.3% often and one participant, 2.4% were very frequent. But 100% want to come again.

Keywords: Distraction, divorce, courses, family, Sakinah,

---

**Format Sitasi:** Author1, Author2 & Author3. (2019). Petunjuk Penulisan dan Pengiriman Artikel Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UHAMKA. *Prosiding Seminar Nasional Abdimasmu*. Vol. 01(1): xx-xx.

---

Submit: Tgl16-08-2020

| Revisi: Tgl Bln Thn

| Diterima Tgl Bln Thn.

---

## PENDAHULUAN

Pembinaan Keluarga sakinah adalah program unggulan 'Aisyiyah sejak tahun 1985 (PPA, MTT PPM, 2016:X), pelaksanaannya dari tingkat Pusat sampai ke Ranting sebagai salah satu kegiatan dakwah. 'Aisyiyah sangat konsen dan peduli terhadap program pembinaan keluarga sakinah ini. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Tahun 1956 'Aisyiyah membentuk semacam biro konsultasi keluarga yang sekarang dikenal dengan BIKKSA, yakni Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah. Biro tersebut kemudian ditingkatkan -- setelah mendapat perhatian dan penilaian yang positif dari Depag DIY -- menjadi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) yang kemudian menjadi organisasi semi resmi dalam Departemen Agama di bawah URAIS atau Urusan Agama Islam (PPA, tth: 37).

Keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan perkawinan bagi umat Islam Indonesia (KHI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 3, BABII, 1991/1992:18) Menurut Muhammadiyah Istilah Keluarga Sakinah tersebut merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surat ar-Ruum, 30:21 ((MTT PPM, 2018:], 2018:359).

Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip dalam buku *Citra Perempuan dalam Islam*, menyebutkan bahwa penegasan terhadap perempuan sebagai pembina keluarga terlihat pada tahun 1982. Muhammadiyah waktu itu bercita-cita membentuk "keluarga sakinah" dan PP 'Aisyiyah menerbitkan buku pedoman

*Tuntunan menuju Keluarga Sakinah* tahun 1989, seperti dikatakan di atas, adalah sebagai reaksi dan penangkal terhadap “ideologi keluarga” yang mendapat kecaman dari gerakan feminis sekular di dunia Barat, sementara di Indonesia sendiri konsep keluarga mengalami krisis eksistensial. Buku yang diterbitkan menjelang Mukhtamar Muhammadiyah tahun 1990 ini menegaskan bahwa institusi keluarga tetap dipertahankan menjadi ideologi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai jawaban yang tepat bagi krisis keluarga pada akhir abad kedua puluh akibat modernisasi dan globalisasi yang dirasakan semakin mengancam keutuhan keluarga (Jamhari dan Ismatu Ropi, ed., 2003: 15).

Program pembinaan keluarga sakinah dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan, dimulai dari penyusunan buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, dilanjutkan dengan sosialisasi melalui pengajian, kursus, pelatihan, kajian, diskusi atau seminar, pembelajaran di Sekolah dan perkuliahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Mahdiah, 2000:1). Materi Keluarga Sakinah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 atau 5 di Uhamka (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka) dalam mata kuliah Muamalah dengan Buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* sebagai rujukan utama. ‘Aisyiyah juga memberikan pelatihan khusus tentang keluarga sakinah bagi mubalighat ‘Aisyiyah untuk mendukung keberhasilan pembinaan keluarga sakinah di seluruh Indonesia (PPA, tT: 56).

Sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* tersebut dengan judul yang sama mengalami proses revisi. Kemudian buku tersebut dibahas dan menjadi acuan warga Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah yang ditetapkan dalam Keputusan Munas Tarjih ke XXVIII tahun 2014 di Palembang dan telah resmi ditandatangani oleh PP Muhammadiyah dengan SK PP Muhammadiyah nomor 101/KEP/1.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII (PPA, MTT PPM, 2016: vii-viii).

Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII tahun 2014 di atas menunjukkan bahwa program pembinaan keluarga sakinah sampai sekarang masih sangat penting dan relevan. Program tersebut dipandang sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tercapainya tujuan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Muhammadiyah/'Aisyiyah menjelaskan bahwa kata سكينة berasal dari kata سكن - يسكن - سكنا yang berarti tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah dan memakai tanda sukun. Lafaz السكينة terdapat dalam 6 surat, yaitu al-Baqarah, 2:248, al-Fath, 48:4, 18,26, dan al-Taubah, 9:26, 40 (PPA, MTT PPM, 2016: 19).

Sakinah dalam arti “tenang setelah bergejolak”, seperti yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa ketenangan bisa terwujud setelah terjadi gejolak, konflik, pertengkaran, atau gangguan. Setelah bertengkar hebat, kemudian suami-isteri bermusyawarah, berdiskusi dengan tenang (dengan Sakinah) mencari solusi, menyelesaikan persoalan, masing-masing menyadari dan saling memaafkan, kemudian berkomitmen membina keluarga sakinah bersama-sama. Keluarga tersebut akan menjadi sakinah kembali. Oleh sebab itu Komunikasi dalam keluarga harus baik, lancar dan tetap terjaga terus.

Zaitunah Subhan memahami “sakinah” dengan sesuatu yang memuaskan hati (2004: 3). Tertulis dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* bahwa sakinah, berarti damai, tenteram (Badudu-Zain, 1996: 1200). Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tenteram, damai, dan memuaskan hati. Istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surat ar-Rūm, 30:21 yang menyatakan لِتَسْكُنُوا . Huruf jar ل diartikan untuk, agar, supaya atau tujuan. Oleh sebab itu tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga Sakinah (KHI, BAB II, Pasal 3, Depag, 1991/1992: 18).

*Mawaddah* (مَوَدَّة) berasal dari kata *wadda* (وَدَّ) yang salah satu maknanya adalah cinta. Cakupan makna kata ini lebih luas daripada *mahabbah* (مَحَبَّة) yang juga sering diartikan cinta. Sedangkan *rahmah* (رَحْمَة) berarti kasih sayang.

Buku *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* menegaskan bahwa keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa, dan tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu, menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang lebih dikenal dengan istilah keluarga sakinah (Abdurrahman, dkk., 2002:16).

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa keluarga sakinah adalah keluarga ideal, idaman, yang dirindukan, diinginkan dan dicita-citakan oleh setiap insan.

#### **A. Landasan Keluarga Sakinah**

Pembentukan keluarga sakinah dilandasi oleh tauhid, yakni adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah SWT. Tauhid merupakan esensi keimanan seseorang kepada Allah, yang mencakup di dalamnya tauhid *Ilahiyah*, *Rrububiyah* maupun *Mulkiyah* (Yunahar Ilyas, 2010, 18). Implementasi konsep tauhid dalam keluarga adalah bahwa yang berhak mendapatkan pengabdian absolut hanyalah Allah. Suami-isteri saling mengingatkan dan menguatkan agar senantiasa melaksanakan pengabdian kepada Allah (PPA, MTT PPM, 2016: 27) demikian pula dalam melakukan tugas-tugas, melaksanakan fungsi-fungsi keluarga sakinah, dan memenuhi kebutuhan pasangan dan keluarga sehari-hari selalu menghadirkan Allah. Jika hal tersebut dilakukan, maka menikah dan berkeluarga betul-betul memiliki nilai ibadah. Implikasi dari tauhidullah sebagai fondasi dalam berkeluarga adalah adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan berkekeluargaan harus berpusat pada Allah SWT, selalu menghadirkan Allah, dan anggotanya berakhlak dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.

#### **D. Asas Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah dibina dengan lima asas (PPA, MTT PPM, 2016: 27-40), yaitu *Pertama*, asas karamah insaniyah, yakni memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah yang paling mulia (Lihat QS Al-Isra',17: 70). Penerapannya dalam keluarga adalah bahwa masing-masing anggota keluarga saling menghormati dan memuliakan. *Kedua*, asas kesetaraan kemanusiaan, yakni memandang bahwa kedudukan sesama anggota keluarga setara. Hal ini akan memudahkan tumbuhnya sikap saling memahami, saling toleran, dialogis, saling menghargai, saling mengisi, dan saling menghormati (Lihat QS Al-Hujurat, 49:13). *Ketiga*, asas keadilan; pelaksanaannya dimulai dari adil terhadap diri sendiri,

terhadap pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat yang ada dalam rumah tangga. *Keempat*, asas *mawaddah wa rahmah*, yakni perasaan melekat dan perekat secara suka rela antar sesama anggota keluarga yang disertai dengan dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. *Mawaddah wa rahmah* menjadi sumber suasana kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran dan keterbukaan dalam kehidupan keluarga (Lihat QS Ar-Rum, 30:21). *Kelima*, asas pemenuhan kebutuhan berfikir, ingin tahu, ingin belajar dan ingin berkembang sebagai dasar kemampuan intelektual, yang dapat meninggikan derajat insan beriman (QS al-Baqarah, 3:31 dan Al-Mujaddalah, 58:11).

Pengembangan intelektual sejalan dengan pengembangan rasa syukur kepada Allah agar terpenuhi kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat, yang disebut juga dengan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan spiritual, pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, kesehatan dan pengelolaan lingkungan (MTT PPM, 2018: 366-367). Kebutuhan dasar merupakan fitrah dari Allah karena secara kodrati manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki hak-hak dasar yang sama, meskipun secara gender berbeda (Abu Aksa, 2017: 6).

## **B. Tujuan Keluarga Sakinah**

Pembentukan keluarga sakinah memiliki dua tujuan, yaitu terwujudnya insan bertakwa dan masyarakat berkemajuan. Insan bertakwa ditandai dengan ciri-ciri yang dapat dilihat dari keimanan, ibadah, akhlak, serta hubungan kemasyarakatan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, 2: 177:)

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ  
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat akan tetapi sesungguhnya kebajikan ialah beriman kepad Allah, hari kemudian,*

*malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan,memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan budak, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Masyarakat yang berkemajuan adalah masyarakat ideal yang dikenal dengan istilah *baladun Rabbun Ghafur* yang dicita-citakan, mandiri, berdaya dan bahagia lahir dan batin (QS Saba', 34:15).

لَقَدْ كَانَ لِسَابِإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ

*Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan) "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepadaNya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun."*

Pembentukan masyarakat yang berkemajuan tersebut dimulai dari keluarga, yakni keluarga yang memiliki tujuan, aturan, fungsi, hak dan kewajiban, pembagian tugas yang tidak kaku. Bisa diterapkan pada keluarga inti (*Nuclear family*) terdiri dari suami dan isteri, atau ayah, ibu dan anak. Keluarga luas (*Extended family*) terdiri dari ayah, ibu, anak, mertua, ipar, besan dan orang seisi rumah. Keluarga Semi Extended family merupakan keluarga luas, tapi tidak serumah, tapi dalam bentuk tanggung jawab berkeluarga dan mmbantu solusi (materiil atw immaterial), mengatasi gangguan /penyakit klg (kemiskinan, kebodohan,dekadensi moral, keretakan keluarga dll.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mewujudkan keluarga sakinah itu direncanakan, diusahakan dan diperjuangkan oleh orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Mewujudkannya dimulai dari pemilihan jodoh, ta'aruf, pernikahan yang sah, terpenuhi rukun, syarat nikah menurut agama Islam dan resmi menurut aturan negara Republik Indonesia. Pernikahan sah menurut agama Islam jika sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan.

Sedangkan pernikahan resmi menurut aturan negara jika tercatat di KUA dengan melalui prosedur aturan yang berlaku, yakni UU RI no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan penerapannya berdasarkan PMA (Peraturan Menteri Agama) yang terbaru nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

## F. Fungsi Keluarga Sakinah

Muhammadiyah merumuskan bahwa keluarga sakinah memiliki dua belas fungsi, yakni: fungsi keagamaan (Lihat QS, Al-Tahrim, 66:6 dan Ibrahim, 14:40), fungsi biologis dan reproduksi (lihat QS, Al-Mu'minin, 23:5-6 dan Al-Nahl, 16:72), fungsi peradaban (lihat QS, Hud, 11:61 dan Ibrahim, 14:35), fungsi cinta kasih (lihat QS, Hud, 11:61 dan Ibrahim, 14:35), fungsi perlindungan (Lihat QS, Al-Nisa', 4:9 dan 4: 34), fungsi kemasyarakatan Lihat QS, Al-Hujurat, 49:10 dan 49: 13), fungsi Pendidikan (Lihat QS, Al-Mujadalah, 58:11 dan Luqman, 31:13), fungsi ekonomi (Lihat QS Al-Nahl, 16:73 dan Al-Isra', 17:26), fungsi pelestarian lingkungan (Lihat QS Al-'Araf, 7:56 dan 7: 85), fungsi rekreasi (Lihat QS, al-Baqarah, 2:187 dan al-Mulk, 67:15), fungsi penanaman nilai-nilai Islam (Lihat QS, Al-Taubah, 9:71 dan al-Furqan, 25:74), dan Fungsi kaderisasi QS, al-Baqarah, 2:128 dan al-Nisa', 4:9).

Berkaitan dengan persoalan kaderisasi ini, buku *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* menegaskan bahwa keluarga-keluarga Muhammadiyah difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsun dan penyempurna gerakan dakwah Muhammadiyah di kemudian hari (Asymuni Abdurrahman, dkk. 2002: 17).

Bila dicermati dan direnungan dengan seksama, maka 12 fungsi keluarga tersebut adalah kebutuhan seluruh manusia. Oleh sebab itu, fungsi-fungsi itu harus diusahakan, diupayakan secara maksimal dan optimal agar dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga supaya keluarga Sakinah yang diidamkan terwujud. Apabila semua fungsi keluarga tersebut tidak berjalan, maka keluarga sakinah tidak akan terwujud. Jika fungsi keluarga terganggu maka keluarga sakinah akan



terganggu. Seberapa besar gangguan keluarga Sakinah terjadi, yang merasakan dan mengetahui sebenarnya adalah orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa gangguan keluarga Sakinah dapat diukur dari pelaksanaan fungsi keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi keluarga Sakinah dapat menjadi standar atau tolok ukur bagi sebuah keluarga. Melalui tolok ukur tersebut, suatu keluarga dapat mengetahui pencapaian dan peningkatan upaya perjuangan yang sudah dilakukan dalam mewujudkan keluarganya menjadi keluarga Sakinah.

Mengacu kepada konsep, landasan, dasar, 5 asas, tujuan dan 12 fungsi keluarga sakinah, sebagaimana telah diungkapkan di atas, jelaslah bahwa keluarga sakinah adalah keluarga ideal, bentuk keluarga yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang beradab karena dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keluarga sakinah menjamin beberapa hal, seperti tidak ada KDRT sedikitpun, dan dalam bentuk apapun menjamin tumbuh kembangnya seluruh anggota keluarga, relasi yang seimbang, terpenuhinya kebutuhan dasar (spiritual, pendidikan, ekonomi, hubungan social, kesehatan dan pengelolaan lingkungan), dan semua anggota berkeyakinan bahwa semua yang dilakukan untuk keluarga adalah peran mulia.

Semua anggota keluarga sakinah saling bertanggung jawab, menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Suami sebagai *qawwām* karena “kualitas” memiliki kelebihan sebagai *qawwām*, baik dalam hal tanggung jawab nafkah, manajerial, kepemimpinan maupun memberi perlindungan. Tugas dan tanggung jawab nafkah keluarga dibebankan kepada suami seimbang dengan tugas dan tanggung jawab isteri dalam hal reproduksi yang tidak bisa digantikan, seperti hamil selama 9 bulan 10 hari, melahirkan, dan menyusui dengan ASI-nya sendiri maksimal 2 tahun. Apalagi bangsa Indonesia tidak memiliki budaya ibu susu atau jasa/kerja menyusui bayi. Tugas dan tanggung jawab reproduksi bagi isteri atau Ibu sangat berat sehingga diperintahkan Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, 31:14

## MASALAH

Leading sektor pelaksana dan pengelola program tersebut di PDA Tangsel ada di Majelis Tabligh. Permasalahan Majelis ini adalah kelemahan dalam hal SDM dan belum memiliki BIKSA (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah, selanjutnya BIKKSA). Mubalighat 'Aisyiyah Tangsel sebagai SDM belum mumpuni, dan belum mampu berperan dan berkontribusi lebih banyak, baik secara promotif, prefentif, kuratif, maupun rehabilitatif dalam penanganan gangguan keluarga sakinah, karena mereka belum ikut kursus keluarga sakinah dan PDA Tangsel belum pernah melaksanakan Kursus keluarga sakinah disebabkan keterbatasan daya, upaya dan biaya. Disisi lain, gangguan keluarga sakinah di Tangsel memprihatinkan, angka perceraian cukup tinggi, dan selalu meningkat naik setiap tahun. Tahun 2017 ada 3000 kasus perceraian, pada tahun 2018 KUA Tangsel menerima 4000 pengajuan perceraian, dan pada tahun yang sama Pengadilan Agama mengeluarkan 3500 putusan cerai, padahal sudah diberikan suscatin (kursus calon pengantin, selanjutnya suscatin), sedangkan angka rata-rata pernikahan di Tangsel berjumlah 9000 setiap tahun (<https://poskotanews.com> tgl 04/01/2019).

Data di Pengadilan Agama (selanjutnya PA) Tangerang Raya selama bulan Mei 2020 berjumlah 216 kasus perceraian. Bulan Juni- Juli 2020 berjumlah 1.162 umumnya kasus gugat cerai karena pengangguran suami di PHK info dari Drs. Jaenuddin, Humas PA Tangerang Raya (<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>). Alasan gugat ini berarti masuk kategori fungsi ekonomi keluarga terganggu.

Solusi yang ditawarkan tim pengmas Uhamka adalah pelatihan dengan judul ***Kursus Keluarga Sakinah bagi Mubalighat 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan*** yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, menambah wawasan sehingga lebih mumpuni dan semakin memahami pentingnya memiliki BIKKSA, di segenap Mubalighat 'Aisyiyah.

Karena kota Tangrang Selatan dinyatakan sebaga zona merah pandemik covid-19, dan Wali kota Tangsel dengan Perwalnya melarang berkumpul lebih dari 5 (lima) orang, maka Berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah mufakat dengan pihak mitra dan calon peserta melalui Telpon, Japri dan WA call, maka Tanggal 9

April 2020 disepakati dengan pihak mitra bahwa pelaksanaan KKS melalui media social, yaitu WA Grup yang diberi nama nama “*Taman Sakinah*, dan virtual dengan menggunakan aplikasi zoom. Pelaksanaan PKM tentang Kursus Keluarga Sakinah menyesuaikan dengan situasi pandemik yang serba terbatas. Waktu pelaksanaannya 3 kali kegiatanyang dengan istilah KKS part 1, KKS part 2 dan KKS part3 di hari yang berbeda melalui virtual dengan menggunakan WA Grup dan aplikasi zoom .

## **METODE PELAKSANAAN**

Karena kota Tangsel dinyatakan sebaga zona merah pandemik covid-19, dan Wali kota Tangsel dengan Perwalnya melarang berkumpul lebih dari 5 (lima) orang, maka Berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah mufakat dengan pihak mitra dan calon peserta melalui Telpon, Japri dan WA call, maka Tanggal 9 April 2020 disepakati dengan pihak mitra bahwa pelaksanaan KKS melalui media social, yaitu WA Grup yang diberi nama nama “*Taman Sakinah*, dan virtual dengan menggunakan aplikasi zoom. Pelaksanaan PKM tentang Kursus Keluarga Sakinah menyesuaikan dengan situasi pandemik yang serba terbatas. Waktu pelaksanaannya 3 kali kegiatan di hari yang berbeda melalui virtual dengan menggunakan WA Grup dan aplikasi zoom.

Alur kegiatan KKS dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Identifikasi masalah, Tim pengmas mengamati dan mempelajari data-data yang terkait dengan kondisi gangguan keluarga melalui data pengajuan perceraian dan putusan cerai dari Pengadilan Agama yang secara berkala di eksport di media social. Juga mencermati kondisi mubalighat ‘Aisyiyah dan PDA Tangsel yang belum memiliki BIKKSA sebagai wadah utk masyarakat berkonsultasi. Ini dilakukan lebih intens dan focus sejak awal Januari 2020.


2) Analisis Masalah, dilakukan dengan menelaah factor-faktor penyebab masalah agar dipahami dengan jelas untuk memudahkan dalam menntukan alternative masalah yang jga dilakukan di bulan Januari.A

3) Penentuan kegiatan dalam bentuk kursus ditentukan berdasarkan analisis masalah secara langsung dan tidak langsung. Sekitar Februari – awal Maret 2020

4) Pelaksanaan KKS secara indoor di GDM Kota Tangsel selama 2 hari di bulan Maret, tapi tertunda menjadi April- Agustus 2020 karena pandemic covid-19 dilaksanakan secara virtual.

5) Pemantauan dan evaluasi, dilakukan sejak awal sampai selesai dan dilanjutkan di lapangan oleh PDA kota Tangsel. Evaluasi dilakukan melalui Form isian Evaluasi kepada peserta utk mengukur efektifitas, efisien dan dampak dari KKS dengan tujuan memperoleh masukan dan perbaikan agar tepat dan bermanfaat .

Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Adapun materi dan metode yang diberikan adalah 1) Kursus Keluarga Sakinah. Agar peserta memahami pentingnya KKS untuk mendirikan BIKKSA. Metodenya virtual, presentasi, ceramah, diskusi dan pernyataan siap berkomitmen untuk aktif dan brkhidmat di BIKKSA pada tanggal 16 April 2020 dari pk 10.00-11.50. 2) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Keluarga Sakinah dari pk 09.00-10.00. Metodenya virtual, presentasi, ceramah, diskusi tanya-jawab. 3) Konsep Keluarga Sakinah dari pk 10.00- 11.00 4) Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling. Metodenya virtual, presentasi, ceramah, diskusi tanya-jawab. 5) Perspektif Islam tentang Problem Ekonomi di Era Pandemi. Metodenya virtual, presentasi, ceramah, diskusi tanya-jawab. 6) Membangun Komunikasi dalam Keluarga di Era Pandemi. Metodenya virtual, presentasi, ceramah, diskusi tanya-jawab.

## **PEMBAHASAN**

Meskipun kepada setiap pasangan calon pengantin sudah diberikan suscatin, namun di Tangsel perceraian tetap tinggi. Kurang efektifnya suscatin

yang diberikan KUA/BP4 setiap Kecamatan dapat dimaklumi karena sangat singkat waktunya dan ringkas materinya, dan hanya menjangkau pasangan yang mendaftar di KUA dan yang sudah menentukan hari pernikahan, dan tidak menjangkau Remaja usia menikah bahkan penulis memiliki data bahwa ada calon pasangan menikah di Tangsel tanpa terlebih dahulu melalui suscatin, yakni putra penulis sendiri. Biasanya pelaksanaannya pada saat sudah sangat dekat dengan hari pernikahan, ketika suasana batin calon pengantin sedang focus ke persiapan acara pernikahan, dan/atau resepsi nikahnya. Korp Mubalighat melalui BIKKSA dapat mengisi kekosongan dalam bentuk penyuluhan kepada remaja usia menikah, konseling pranikah, konsultasi bagi keluarga yang mengalami gangguan keluarga sakinah.

Evaluasi KKS dilakukan melalui Form isian evaluasi di akhir kursus, kemudian dilanjutkan pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan setelah kursus oleh PDA kota Tangsel secara berkesinambungan.


Setelah kegiatan KKS selesai dilaksanakan, diharapkan program keluarga sakinah 'Aisyiah di Tangsel berjalan dengan lancar, berhasil dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tangsel yang ditandai dengan berdirinya BIKKSA di Tangsel sebagai efek positif lain yang diharapkan setelah pelaksanaan KKS selesai.

## Temuan dari Isian Form Evaluasi

Bedasarkan isian form evaluasi yang diserahkan peserta KKS Part 1,2, dan 3 diperoleh temuan sebagai berikut


Materi yang disampaikan adalah pengetahuan baru bagi saya

42 tanggapan



Terimakasih atas waktu dan masukan yang Ibu berikan. Insya Allah kami akan mengadakan acara selanjutnya. Apakah Anda setuju kami hubungi berikutnya


42 tanggapan



Prosiding Seminar Nasional

# Abdimasmu

Vol. 0, No. 0, pp. xx-xx; Bulan Tahun



## KESIMPULAN

Berdasarkan urain di atas, maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

Kegiatan Kursus Keluarga Sakinah bagi Mubalighat “Aisyiyah kota Tangerang Selatan telah selesai dilaksanakan di tengah situasi dan kondisi Tangsel yang dinyatakan sebagai zona merah terdampak covid-19 melalui virtual dengan menggunakan aplikasi zoom.

Meskipun dengan serba keterbatasan, peserta sangat antusias dan aktif mengikuti seluruh KKS part 1, 2 dan 3 dengan memberikan Respon, pernyataan komitmen, pertanyaan-pertanyaan kepada naras umber, usulan-usulan kepada nara sumber dan PDA, pemesanan buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, mengembalikan form isian evaluasi yang isinya antara lain minta supaya KKS dilanjutkan.

Wallahu a’lam,

## Ucapan Terimakasih

Terlaksananya KKS ini adalah karena dukungan, bantuan Dana dari LPPM UHAMKA, dan dorongan dari Berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak Rektor UHAMKA, Prof. Dr. Gunawan Suryo, M.Hum.
2. Ketua LPPM, Ibu Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd. dan jajarannya.
3. Bapak Deka FKIP, Bapak Dr. Desvian Bandarssyah, M.Pd. dan jajarannya
4. Ketua Majelis Tabligh PDA kota Tangsel, Ibu Dra. Hj. Sri Muryani Ilham, M.Ag., dan jajarannya sebagai mitra dalam PKM Kursus Keluarga Sakinah ini
5. Semua pihak yang telah mendukung secara moriel maupun material



**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, Asymuni, dkk. 2002, Tim penyusun, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Aksa, Abu. 2017, "Mengurai Relasi Gender." *Suara Muhammadiyah*, Edisi No. 5, 1-15 Maret 2017

Departemen Agama, 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Ilyas Yunahar. 2010, *Kuliah Akidah Islam*, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI).

Jamhari dan Ismatu Ropi, ed. 2003, *Citra Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan PPIM-UIN Jakarta dan The Ford Foundation.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.

\_\_\_\_\_, 2012, *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Mahdiah, 2000, "Keluarga Sakinah." Makalah disampaikan pada Seminar Keluarga dalam Era Reformasi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah `Aisyiyah DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli.

Pimpinan Pusat `Aisyiyah. 1996, *Indikator Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PPA Bagian Tabligh.

\_\_\_\_\_. Tt., *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan "Aisyiyah"*. Yogyakarta: PPA.

\_\_\_\_\_. 2000, *Tanfiz Keputusan Muktamar "Aisyiyah ke 44 di Jakarta"*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat "Aisyiyah.

\_\_\_\_\_. 2005, *Tanfiz Keputusan Muktamar "Aisyiyah ke-45 di Malang"*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat "Aisyiyah.

\_\_\_\_\_, *Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Qusyairi, Syarif-al. Tt., *Kamus Akbar*, Surabaya: Karya Ilmu,

Subhan, Zaitunah. 2004, *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren kerja sama dengan *el-Kahfi*.